



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10

TAHUN : 1983

SERI D

NO. 9

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 1982

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal 31 Marét 1982 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6);
5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1981 Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 - 331 tanggal 27 April 1981;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Desember 1981 Nomor 24 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 – 103 tanggal 1 Pebruari 1982;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1982 Nomor 903/11580 tentang Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982;
11. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dari tanggal 29 Juni 1982 sampai dengan tanggal 1 Juli 1982;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:

Pendapatan sebesar ... Rp. 218.177.563.656,60

Belanja sebesar Rp. 212.656.013.699,54

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 5.521.549.957,06

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:

Pendapatan sebesar ... Rp. 39.424.694.804,58

Belanja sebesar Rp. 30.193.943.389,64

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar
Rp. 9.230.751.414,94

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982

..... Rp. 14.752.301.372,00

Kedua

: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin

Pendapatan sebesar ... Rp. 26.428.604.842,88

Belanja sebesar Rp. 27.838.362.257,62

dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin kurang sebesar Rp. 1.409.757.414,74

2. Perhitungan Pembangunan:

Pendapatan sebesar ... Rp. 1.756.015.012,66

Belanja sebesar Rp. 3.940.188.317,40

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan kurang sebesar Rp. 2.184.173.304,74

3. Sisa kurang Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tahun Anggaran 1981/1982
..... Rp. 3.593.930.719,48

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.1*) dan C.I.2.*)

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 16 Juli 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A.

ttd.

W I D A R T O

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

ttd.

S O E P A R D J O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Januari 1983 No. 903.33 - 046.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 10 Maret Tahun 1983 Seri D No. 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090

Catatan:

*) = Buku tersendiri.